



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/7/3/2024

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PIMPINAN TETAP MAJELIS RAKYAT
PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA MASA JABATAN 2023 – 2028

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1 4/8747/OTDA telah ditetapkan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya masa jabatan tahun 2023-2028 dan telah dilantik pada tanggal 14 Desember 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008, Pimpinan Majelis Rakyat Papua dilakukan melalui Pemilihan oleh unsur adat, perempuan dan agama dalam rapat pleno;
- c. bahwa berdasarkan permusyawaratan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya pada rapat Pleno Penetapan pada tanggal 21 Desember 2023 telah terpilih Pimpinan Tetap MRP Provinsi Papua Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Pimpinan Tetap Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Masa Jabatan 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 64

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1 4/8747/OTDA Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Masa Jabatan 2023-2028;
8. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya; (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Majelis Rakyat Papua Barat Daya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua;
10. Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Nomor 002/MRPBD/2023 tentang Penetapan Pimpinan tetap Majelis Rakyat Papua masa jabatan tahun 2023-2028.

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Sementara Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 400-10.1.1/02/MRP-PBD/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, Perihal Permohonan Usulan Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan MRP Papua Barat Daya terpilih Masa Jabatan 2023-2028;
 2. Hasil Permusyawaratan dan Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya dalam Rapat Gabungan dan Rapat Pleno Penetapan pada tanggal 21 dan 22 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan melantik Pimpinan Tetap Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Masa Jabatan 2023 – 2028 dengan nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengucapan janji Pengangkatan dan Pelantikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak Keputusan ini diterima.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal, 1 – 3 – 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
-. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/7/3/2024
TANGGAL 1 – 3 - 2024

NAMA – NAMA PIMPINAN TETAP MAJELIS RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA MASA JABATAN 2023 – 2028

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ALFONS KAMBU	KETUA
2.	SUSANCE SAFLESA, S.Th., M.Si	WAKIL KETUA I
3.	VINCENTIUS PAULINUS BARU, ST., M.URP	WAKIL KETUA II

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721116 200212 2 001